



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 968 TAHUN 2022  
TENTANG  
MEKANISME SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 4 ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada jabatan fungsional Tenaga Kesehatan perlu menetapkan kebijakan tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753).

Memperhatikan : Surat Menteri Kesehatan Nomor: DG.01.01/Menkes/701/2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal Penyampaian Usulan Rekomendasi Kebijakan PPPK JF Kesehatan dari Tenaga Kesehatan Non ASN pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG MEKANISME SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- b. Tenaga Kesehatan NonAparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

- KEDUA : Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terdiri dari:
- a. Administrator Kesehatan; dan
  - b. Entomolog Kesehatan
- KEEMPAT : Pelamar sebagaimana diktum KESATU wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum KEDUA wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 (tahun) untuk jenjang muda dan 5 (lima) tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  - b. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum KETIGA wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 5 (lima) tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- KELIMA : Masa kerja Pelamar sebagaimana diktum KEEMPAT dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
- a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau

- e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.

- KEENAM** : Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. Seleksi Administrasi; dan
  - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara;
- KETUJUH** : Seleksi sebagaimana diktum KEENAM dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan;
- KEDELAPAN** : Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM huruf b adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
- a. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (Sembilan puluh) butir soal;
  - b. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
  - c. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
  - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
- KESEMBILAN** : Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDELAPAN dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
- a. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
  - b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.

- KESEPULUH : Durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.
- KESEBELAS : Seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang sebagaimana dimaksud pada diktum KESEPULUH dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
- a. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit;
  - b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
- KEDUABELAS : Pembobotan nilai untuk soal Seleksi Kompetensi sebagaimana tersebut pada diktum KEDELAPAN yaitu:
- a. untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
  - b. untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
  - c. untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
  - d. untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- KETIGABELAS : Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUABELAS adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian:
- a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
  - b. 200 (dua ratus) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan

- c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
- KEEMPAT BELAS** : Nilai Ambang Batas untuk seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM huruf b yaitu:
- a. nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi adalah 0 (nol);
  - b. nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi adalah 158 (seratus lima puluh delapan);
  - c. nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
  - d. nilai untuk wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
- KELIMA BELAS** : Kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
  - b. pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);
  - c. pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonapatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
  - d. pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonapatur sipil negara,

mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan); dan

e. pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
- 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
- 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
- 4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
- 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) /  
Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);

mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).

**KEENAM BELAS** : Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam diktum **KELIMA BELAS** secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100% (seratus persen).

**KETUJUH BELAS** : Tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum **KELIMA BELAS** disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;

**KEDELAPAN BELAS** : pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan gaji sesuai pangkat sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

KESEMBILAN  
BELAS

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Oktober 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI NOMOR **968** TAHUN 2022  
 TENTANG MEKANISME SELEKSI PEGAWAI  
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
 UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA  
 KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN  
 SURAT TANDA REGISTRASI

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	DOKTER PENDIDIK KLINIS AHLI	V		STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
2	DOKTER AHLI	V		Bukan STR Internsip bagi Profesi Dokter
3	DOKTER GIGI AHLI	V		
4	PSIKOLOG KLINIS AHLI	V		
5	PERAWAT AHLI	V		
6	PERAWAT TERAMPIL	V		
7	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI	V		
8	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	V		
9	PENATA ANESTESI AHLI	V		
10	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	V		
11	BIDAN AHLI	V		
12	BIDAN TERAMPIL	V		
13	APOTEKER AHLI	V		
14	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	V		
15	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI	V		

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
16	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	V		
17	FISIOTERAPIS AHLI	V		
18	FISOTERAPIS TERAMPIL	V		
19	NUTRISIONIS AHLI	V		
20	NUTRISIONIS TERAMPIL	V		
21	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI	V		
22	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	V		
23	PEREKAM MEDIS AHLI	V		
24	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	V		
25	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI	V		
26	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	V		
27	RADIOGRAFER AHLI	V		
28	RADIOGRAFER TERAMPIL	V		
29	REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	V		
30	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI	V		
31	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	V		
32	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI	V		
33	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	V		

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
34	FISIKAWAN MEDIS AHLI	V		
35	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	V		
36	ORTOTIS PROSTETIS TERAMPIL	V		
47	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI	V		
48	TEKNISI GIGI TERAMPIL	V		
49	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	V		
50	TERAPIS WICARA TERAMPIL	V		
51	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI		V	
52	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI		V	
53	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL		V	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI  
 NOMOR 368 TAHUN 2022  
 TENTANG MEKANISME SELEKSI PEGAWAI  
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
 UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA  
 KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

**GOLONGAN GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN PPPK</b>	<b>JENJANG JABATAN</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	<b>GOLONGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Dokter	Ahli Pertama	Magister Linier	X
		Ahli Muda	Magister Linier	XI
		Ahli Madya	Magister Linier	XIII
2	Dokter Gigi	Ahli Pertama	Magister Linier	X
3	Bidan	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat	IX
4	Perawat	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Magister Linier	X
5	Terapis Gigi dan Mulut	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat	IX
6	Apoteker	Ahli Pertama	Magister Linier	X
7	Asisten Apoteker	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
8	Pranata Laboratorium Kesehatan	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat	IX
9	Teknisi Elektromedis	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat	IX
10	Perekam Medis	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
11	Fisioterapis	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat	IX
12	Radiografer	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat	IX
13	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
14	Nutrisionis	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
15	Epidemiolog Kesehatan	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
16	Entomolog Kesehatan	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX

<b>NO</b>	<b>JABATAN PPPK</b>	<b>JENJANG JABATAN</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	<b>GOLONGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			Magister Linier	X
17	Refraksionis Optisien	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
18	Administrator Kesehatan	Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
19	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
20	Penata anestesi	Ahli Pertama	Diploma Empat	IX
21	Asisten Penata Anestesi	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
22	Dokter Pendidik Klinis	Ahli Pertama	Magister linier	X
		Ahli Muda	Magister Linier	XI
23	Fisikawan Medis	Ahli pertama	Sarjana Linier	IX
24	Okupasi Terapis	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
25	Ortotis Prostetis	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
26	Pembimbing Kesehatan Kerja	Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
27	Psikologi klinis	Ahli pertama	Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
28	Teknisi Gigi	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
29	Teknisi Transfusi Darah	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
30	Terapis Wicara	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS